



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SUAHA API KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMPAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Suah Api dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Desa Sabaran, Desa Semperiuk A, Desa Sarilaba A, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sabaran, Desa Semperiuk A dan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2004-04.2021-03.2011.001 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 44.333''$ LU dan $109^{\circ} 3' 33.933''$ BT merupakan titik pertemuan simpul 3 (tiga) desa yaitu Desa Suahapi Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, selanjutnya ditarik garis lurus menuju ke PBU 61.01.16.2004-04.2021.002 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 48.035''$ LU dan $109^{\circ} 3' 47.577''$ BT berada pada wilayah RT 06/RW 03 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suahapi, Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2004-04.2021.002 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.16.2004-04.2021.003 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32.310''$ LU dan $109^{\circ} 3' 51.387''$ BT berada pada wilayah RT 06/RW 03 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suahapi, Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16.2004-04.2021.003 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009-04.2021.004 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29.478''$ LU dan $109^{\circ} 3' 50.743''$ BT berada di tepi JUT dan parit jumbo. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan;
- (2) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2004-2009-04.2021.004 merupakan titik simpul pertemuan Desa Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri JUT dan parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.005 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27,37''$ LU dan $109^{\circ} 3' 45,13''$ BT berada di tepi parit depan rumah Liu Jiu Bong pada wilayah berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2004-2009.005 menyusuri JUT menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.006 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 24,44''$ LU dan $109^{\circ} 3' 47,52''$ BT berada di tepi parit jumbo dan JUT pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 3. PBU 61.01.16.2004-2009.006 menyusuri batas tanah masyarakat sampai memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.007 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,32''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,1''$ BT berada batas tanah masyarakat pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 4. PBU 61.01.16.2004-2009.007 memotong parit jumbo kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat dan tepian batas tanah

- masyarakat dan memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.008 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 37,54''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,45''$ BT pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, titik ini berada di tepi JUT;
5. PBU 61.01.16.2004-2009.008 menyusuri JUT menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.009 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 37,76''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,49''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, titik ini berada di tepi parit jumbo;
 6. PBU 61.01.16.2004-2009.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.010 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 47,31''$ LU dan $109^{\circ} 3' 26,38''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
 7. PBU 61.01.16.2004-2009.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.011 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 52,6''$ LU dan $109^{\circ} 3' 23,3''$ berada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
 8. PBU 61.01.16.2004-2009.011 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.012 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 52,6''$ LU dan $109^{\circ} 3' 23,3''$ dengan koordinat $01^{\circ} 16' 46,1''$ LU dan $109^{\circ} 58' 13,6''$ BT berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan titik ini berada di ujung JUT;
 9. PBU 61.01.16.2004-2009.012 menyusuri JUT Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.013 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 49,8''$ LU dan $109^{\circ} 3' 12,1''$ BT berada di pintu air JUT Suah Api pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 10. PBU 61.01.16.2004-2009.013 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.014 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 52''$ LU dan $109^{\circ} 3' 10,6''$ BT berada di tepi parit jumbo berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan titik ini berada di tepi batas tanah masyarakat;
 11. PBU 61.01.16.2004-2009.014 mengikuti tepian parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009.015 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 45,5''$ LU dan $109^{\circ} 2' 59,6''$ BT berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW4, Dusun Sadau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada batas tanah masyarakat;
 12. PBU 61.01.16.2004-2009.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2009-2007.016 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 44,2''$ LU dan $109^{\circ} 3' 00,0''$ BT merupakan titik pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sabaran dan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran dengan RT 8/RW4, Dusun Sadau, Desa Suah Api dan dengan RT1/RW1Dusun Karya Bhakti Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, titik ini berada di tepi tanah Jang Elek;

- (3) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU PBU PBU 61.01.16.2004-2009-2007.016 merupakan titik pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sabaran dan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.017 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 40,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 53,7''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sedau, Desa Suah Api dengan RT 2/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A;
 2. PBU 61.01.16.2004-2007.017 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.018 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 46,6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 53,6''$ BT berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api dengan RT 1/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16.2004-2007.018 menyusuri tanah milik masyarakat dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.019 berada di tepi Jalan Tani dengan koordinat $01^{\circ} 16' 40,8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 41,4''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.16.2004-2007.019 menyusuri tepi Jalan Tani menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.020 berada di tepi Jalan Tani dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39,4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 41,5''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. PBU 61.01.16.2004-2007.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.021 berada di tepi Sungai Semperiuk dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32,8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 29,8''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 6. PBU 61.01.16.2004-2007.021 menyusuri tepi Sungai Semperiuk menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007.022 berada di tepi Sungai Semperiuk dengan koordinat $01^{\circ} 16' 33,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 29,7''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 7. PBU 61.01.16.2004-2007.022 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan H. Nafis dan Sungai Semperiuk menuju ke PBU 61.01.16.2004-2007-2005.023 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 17,2''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A dengan RT 1/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan;
- (4) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2004-2007-2005.023 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2004-2005.024 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 17,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2004-2005.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.025 berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 13,3''$

- BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2004-2005.025 menyusuri tepi Jalan JUT Desa Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.026 berada di ujung Jalan JUT dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31.6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 4. PBU 61.01.16.2004-2005.026 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.027 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 14.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 5. PBU 61.01.16.2004-2005.027 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.028 berada di tepi parit dan Jalan JUT Desa Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 6. PBU 61.01.16.2004-2005.028 menyusuri tepi parit dan Jalan JUT Desa Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.029 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 7. PBU 61.01.16.2004-2005.029 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.030 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 44.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 10.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 8. PBU 61.01.16.2004-2005.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.031 berada di tepi Sungai Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 58.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 9. PBU 61.01.16.2004-2005.031 menyusuri tepi Sungai Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.032 berada di tepi persimpangan Sungai Sarilaba A - Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 23.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 10. PBU 61.01.16.2004-2005.032 memotong Sungai Sarilaba A - Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.033 berada di tepi Tugu Pintu Gerbang Desa Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 23.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 11. PBU 61.01.16.2004-2005.033 menyusuri tepi Sungai Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.034 berada di tepi Sungai Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.1''$ BT yang

berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;

12. PBU 61.01.16.2004-2005.034 memotong Jalan H. Saleh menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.035 berada di tepi Jalan H. Saleh dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 13. PBU 61.01.16.2004-2005.035 menyusuri tepi Jalan H. Saleh menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.036 berada di tepi Jalan H. Saleh dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 56.8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 14. PBU 61.01.16.2004-2005.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.037 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 33.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 49.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 15. PBU 61.01.16.2004-2005.037 menyusuri tepi parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.038 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 33.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 48.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 16. PBU 61.01.16.2004-2005.038 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.039 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31.5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 17. PBU 61.01.16.2004-2005.039 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005.040 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45.9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 18. PBU 61.01.16.2004-2005.040 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005-2003.041 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45.0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
- (5) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari:
1. PBU PBU 61.01.16.2004-2005-2003.041 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas

tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2004-2003.042 dengan koordinat 01° 16' 31.3" LU dan 109° 01' 40.8" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

2. PBU 61.01.16.2004-2003.042 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.043 dengan koordinat 01° 16' 36.3" LU dan 109° 01' 42.9" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2004-2003.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.044 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 37.8" LU dan 109° 01' 39.4" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2004-2003.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.045 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 41.8" LU dan 109° 01' 41.5" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
5. PBU 61.01.16.2004-2003.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.046 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 41.9" LU dan 109° 01' 41.5" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2004-2003.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.047 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 42.8" LU dan 109° 01' 42.1" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Mulya, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2004-2003.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.048 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 44.1" LU dan 109° 01' 40.1" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2004-2003.048 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan JUT Matang Terap menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.049 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 49.8" LU dan 109° 01' 43.6" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2004-2003.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.050 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 53.3" LU dan 109° 01' 38.4" BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

10. PBU 61.01.16.2004-2003.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.051 berada di tepi Jalan Poros dengan koordinat $01^{\circ} 16' 58.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 42.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Bahagia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
11. PBU 61.01.16.2004-2003.051 menyusuri Jalan Poros Matang Terap Ke arah Sarilaba B, selanjutnya memotong Pintu Air dan menyusuri Parit Jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.052 berada di tengah Parit Jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 17' 05.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 14/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2004-2003.052 menyusuri tepi Jalan JUT Matang Terap menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.053 beradan di batas RT 04 dan RT 05 Desa Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 17' 05.0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 49.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 14/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
13. PBU 61.01.16.2004-2003.053 memotong Jalan JUT Matang Terap dan menyusuri Jalan JUT Matang Terap menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.054 berada di tepi tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 12.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
14. PBU 61.01.16.2004-2003.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.055 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 11.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 59.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
15. PBU 61.01.16.2004-2003.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.056 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 13.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 01.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
16. PBU 61.01.16.2004-2003.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.057 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 15.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
17. PBU 61.01.16.2004-2003.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.058 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 19.4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 60.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
18. PBU 61.01.16.2004-2003.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003.059 berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 16.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 04.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah

Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;

19. PBU 61.01.16.2004-2003.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2003-03.2011.060 berada di tepi batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 17' 18.9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 06.2''$ BT . Titik kesepakatan ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 15/RW 7, Dusun Flamboyan, Desa Matang terap Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 16/RW 08, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
- (6) Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai dari:
1. PBU PBU 61.01.16.2004-2003-03.2011.060 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2004-03.2011.061 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 11.885''$ LU dan $109^{\circ} 2' 16.144''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 2. PBU 61.01.16.2004-03.2011.061 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.062 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.436''$ LU dan $109^{\circ} 2' 19.958''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 3. PBU 61.01.16.2004-03.2011.062 memotong Jalan Sintete dan parit menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.063 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.404''$ LU dan $109^{\circ} 2' 20.281''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 4. PBU 61.01.16.2004-03.2011.063 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.064 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15.014''$ LU dan $109^{\circ} 2' 21.057''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 5. PBU 61.01.16.2004-03.2011.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.065 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 21.626''$ LU dan $109^{\circ} 2' 26.615''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.16.2004-03.2011.065 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.066 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 24.552''$ LU dan $109^{\circ} 2' 21.988''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. PBU 61.01.16.2004-03.2011.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.067 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 28.525''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24.443''$ BT yang berada pada pertemuan

- wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.16.2004-03.2011.067 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.068 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 28.037''$ LU dan $109^{\circ} 2' 25.155''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 9. PBU 61.01.16.2004-03.2011.068 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.069 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.581''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24.832''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 10. PBU 61.01.16.2004-03.2011.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.070 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 26.508''$ LU dan $109^{\circ} 2' 26.417''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 11. PBU 61.01.16.2004-03.2011.070 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.071 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 21.599''$ LU dan $109^{\circ} 2' 34.054''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 12. PBU 61.01.16.2004-03.2011.071 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.072 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 23.098''$ LU dan $109^{\circ} 2' 35.928''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 13. PBU 61.01.16.2004-03.2011.072 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.073 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 24.010''$ LU dan $109^{\circ} 2' 36.768''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 14. PBU 61.01.16.2004-03.2011.073 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.074 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 25.345''$ LU dan $109^{\circ} 2' 37.641''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 15. PBU 61.01.16.2004-03.2011.074 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.075 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 26.257''$ LU dan $109^{\circ} 2' 38.352''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 16. PBU 61.01.16.2004-03.2011.075 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.076 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 29.319''$ LU dan $109^{\circ} 2' 40.839''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
 17. PBU 61.01.16.2004-03.2011.076 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.077 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34.488''$ LU dan $109^{\circ} 2' 32.782''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api

Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;

18. PBU 61.01.16.2004-03.2011.077 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.078 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 42.370''$ LU dan $109^{\circ} 2' 38.210''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
19. PBU 61.01.16.2004-03.2011.078 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.079 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 34.078''$ LU dan $109^{\circ} 2' 49.827''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
20. PBU 61.01.16.2004-03.2011.079 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.080 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 55.702''$ LU dan $109^{\circ} 3' 2.553''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
21. PBU 61.01.16.2004-03.2011.080 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.081 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.769''$ LU dan $109^{\circ} 3' 21.574''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
22. PBU 61.01.16.2004-03.2011.081 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.082 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.007''$ LU dan $109^{\circ} 3' 22.575''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
23. PBU 61.01.16.2004-03.2011.082 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong jalan parit penghubung Desa Suah Api dengan Desa Dungun Laut menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.083 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 48.629''$ LU dan $109^{\circ} 3' 32.474''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
24. PBU 61.01.16.2004-03.2011.083 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-03.2011.084 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 46.773''$ LU dan $109^{\circ} 3' 31.603''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
25. PBU 61.01.16.2004-03.2011.084 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-04.2021-03.2011.001 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 44.333''$ LU dan $109^{\circ} 3' 33.933''$ BT merupakan titik pertemuan simpul 3 (tiga) desa yaitu Desa Suahapi Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;

(7) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan adalah 608,03 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 75 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA SUAHAH API KECAMATAN
 JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SUAHAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2004-04.2021-03.2011.001	109° 3' 33.933" E	1° 17' 44.366" N	284076	143292
PBU 61.01.16.2004-04.2021.002	109° 3' 47.577" E	1° 16' 48.035" N	284496,5408	141561,1548
PBU 61.01.16.2004-04.2021.003	109° 3' 51.387" E	1° 16' 32.310" N	284614	141078
PBU 61.01.16.2004-2009-04.2021.004	109° 3' 50.743" E	1° 16' 29.478" N	284594	140991
PBU 61.01.16.2004-2009.005	109° 3' 45.100" E	1° 16' 27.400" N	284420	140926
PBU 61.01.16.2004-2009.006	109° 3' 47.500" E	1° 16' 24.400" N	284494	140836
PBU 61.01.16.2004-2009.007	109° 3' 46.000" E	1° 16' 23.300" N	284448	140802
PBU 61.01.16.2004-2009.008	109° 3' 34.400" E	1° 16' 37.500" N	284090	141239
PBU 61.01.16.2004-2009.009	109° 3' 34.500" E	1° 16' 37.800" N	284092	141246
PBU 61.01.16.2004-2009.010	109° 3' 23.300" E	1° 16' 52.600" N	283746	141701
PBU 61.01.16.2004-2009.011	109° 3' 26.400" E	1° 16' 47.300" N	283841,24	141539,45
PBU 61.01.16.2004-2009.012	109° 3' 13.600" E	1° 16' 46.100" N	283447	141502
PBU 61.01.16.2004-2009.013	109° 3' 12.100" E	1° 16' 48.900" N	283401	141588
PBU 61.01.16.2004-2009.014	109° 3' 10.600" E	1° 16' 52.000" N	283353	141684
PBU 61.01.16.2004-2009.015	109° 2' 59.600" E	1° 16' 45.500" N	283013	141483
PBU 61.01.16.2004-2009-2007.016	109° 3' 00.000" E	1° 16' 44.200" N	283025	141444
PBU 61.01.16.2004-2007.017	109° 2' 53.700" E	1° 16' 40.200" N	282830,49	141321,724
PBU 61.01.16.2004-2007.018	109° 2' 53.600" E	1° 16' 46.600" N	282827,552	141518,34
PBU 61.01.16.2004-2007.019	109° 2' 41.400" E	1° 16' 40.800" N	282450,191	141340,446
PBU 61.01.16.2004-2007.020	109° 2' 41.500" E	1° 16' 39.400" N	282453,25	141297,434
PBU 61.01.16.2004-2007.021	109° 2' 29.800" E	1° 16' 32.800" N	282091,329	141094,951
PBU 61.01.16.2004-2007.022	109° 2' 29.700" E	1° 16' 33.500" N	282088,253	141116,458
PBU 61.01.16.2004-2007-2005.023	109° 2' 17.200" E	1° 16' 27.500" N	281701,609	140932,426
PBU 61.01.16.2004-2005.024	109° 2' 17.200" E	1° 16' 28.700" N	281701	140971

PBU 61.01.16.2004-2005.025	109° 2' 12.300" E	1° 16' 28.200" N	281549	140954
PBU 61.01.16.2004-2005.026	109° 2' 12.600" E	1° 16' 31.600" N	281558	141057
PBU 61.01.16.2004-2005.027	109° 2' 14.400" E	1° 16' 32.100" N	281617	141072
PBU 61.01.16.2004-2005.028	109° 2' 12.000" E	1° 16' 39.754" N	281541	141309
PBU 61.01.16.2004-2005.029	109° 2' 12.100" E	1° 16' 39.700" N	281544	141308
PBU 61.01.16.2004-2005.030	109° 2' 10.200" E	1° 16' 44.100" N	281487	141443
PBU 61.01.16.2004-2005.031	109° 1' 58.700" E	1° 16' 39.451" N	281131	141300
PBU 61.01.16.2004-2005.032	109° 1' 57.500" E	1° 16' 41.900" N	281094	141376
PBU 61.01.16.2004-2005.033	109° 1' 57.200" E	1° 16' 41.900" N	281083	141375
PBU 61.01.16.2004-2005.034	109° 1' 57.100" E	1° 16' 42.100" N	281081	141381
PBU 61.01.16.2004-2005.036	109° 1' 57.000" E	1° 16' 42.000" N	281077	141378
PBU 61.01.16.2004-2005.037	109° 1' 56.800" E	1° 16' 42.200" N	281071	141383
PBU 61.01.16.2004-2005.038	109° 1' 49.300" E	1° 16' 33.096" N	280839	141105
PBU 61.01.16.2004-2005.039	109° 1' 48.200" E	1° 16' 33.900" N	280806	141129
PBU 61.01.16.2004-2005.040	109° 1' 47.700" E	1° 16' 31.500" N	280790	141056
PBU 61.01.16.2004-2005-2003.041	109° 1' 45.900" E	1° 16' 32.200" N	280735	141077
PBU 61.01.16.2004-2003.042	109° 1' 45.000" E	1° 16' 29.600" N	280706	140999
PBU 61.01.16.2004-2003.043	109° 1' 40.800" E	1° 16' 31.300" N	280576	141050
PBU 61.01.16.2004-2003.044	109° 1' 42.900" E	1° 16' 36.300" N	280640	141205
PBU 61.01.16.2004-2003.045	109° 1' 39.400" E	1° 16' 37.800" N	280533	141250
PBU 61.01.16.2004-2003.046	109° 1' 41.500" E	1° 16' 41.800" N	280597	141372
PBU 61.01.16.2004-2003.047	109° 1' 41.500" E	1° 16' 41.900" N	280599	141376
PBU 61.01.16.2004-2003.048	109° 1' 42.100" E	1° 16' 42.800" N	280616	141404
PBU 61.01.16.2004-2003.049	109° 1' 40.100" E	1° 16' 44.100" N	280556	141442
PBU 61.01.16.2004-2003.050	109° 1' 43.600" E	1° 16' 49.800" N	280663	141618
PBU 61.01.16.2004-2003.051	109° 1' 38.400" E	1° 16' 53.300" N	280501	141727
PBU 61.01.16.2004-2003.052	109° 1' 47.700" E	1° 17' 05.900" N	280789	142113
PBU 61.01.16.2004-2003.053	109° 1' 42.100" E	1° 16' 58.800" N	280618	141896
PBU 61.01.16.2004-2003.054	109° 1' 49.000" E	1° 17' 05.000" N	280830	142085
PBU 61.01.16.2004-2003.055	109° 1' 57.000" E	1° 17' 12.900" N	281077	142329
PBU 61.01.16.2004-2003.056	109° 1' 59.300" E	1° 17' 11.200" N	281149	142276
PBU 61.01.16.2004-2003.057	109° 2' 01.100" E	1° 17' 13.500" N	281206	142347
PBU 61.01.16.2004-2003.058	109° 1' 57.500" E	1° 17' 15.900" N	281094	142421
PBU 61.01.16.2004-2003.059	109° 1' 60.000" E	1° 17' 19.400" N	281170	142526
PBU 61.01.16.2004-2003-03.2011.060	109° 2' 04.400" E	1° 17' 16.200" N	281306	142428

PBU 61.01.16.2004-03.2011.061	109° 2' 06.200" E	1° 17' 18.900" N	281362	142513
PBU 61.01.16.2004-03.2011.062	109° 2' 16.144" E	1° 17' 11.885" N	281670	142296
PBU 61.01.16.2004-03.2011.063	109° 2' 19.958" E	1° 17' 15.436" N	281788	142405
PBU 61.01.16.2004-03.2011.064	109° 2' 20.281" E	1° 17' 15.404" N	281798	142404
PBU 61.01.16.2004-03.2011.065	109° 2' 21.057" E	1° 17' 15.014" N	281822	142392
PBU 61.01.16.2004-03.2011.066	109° 2' 26.615" E	1° 17' 21.626" N	281994	142595
PBU 61.01.16.2004-03.2011.067	109° 2' 21.988" E	1° 17' 24.552" N	281851	142685
PBU 61.01.16.2004-03.2011.068	109° 2' 24.443" E	1° 17' 28.525" N	281927	142807
PBU 61.01.16.2004-03.2011.069	109° 2' 25.155" E	1° 17' 28.037" N	281949	142792
PBU 61.01.16.2004-03.2011.070	109° 2' 24.832" E	1° 17' 27.581" N	281939	142778
PBU 61.01.16.2004-03.2011.071	109° 2' 26.417" E	1° 17' 26.508" N	281988	142745
PBU 61.01.16.2004-03.2011.072	109° 2' 34.054" E	1° 17' 21.599" N	282224	142594
PBU 61.01.16.2004-03.2011.073	109° 2' 35.928" E	1° 17' 23.098" N	282282	142640
PBU 61.01.16.2004-03.2011.074	109° 2' 36.768" E	1° 17' 24.010" N	282308	142668
PBU 61.01.16.2004-03.2011.075	109° 2' 37.641" E	1° 17' 25.345" N	282335	142709
PBU 61.01.16.2004-03.2011.076	109° 2' 38.352" E	1° 17' 26.257" N	282357	142737
PBU 61.01.16.2004-03.2011.077	109° 2' 40.839" E	1° 17' 29.319" N	282434	142831
PBU 61.01.16.2004-03.2011.078	109° 2' 32.782" E	1° 17' 34.488" N	282185	142990
PBU 61.01.16.2004-03.2011.079	109° 2' 38.210" E	1° 17' 42.370" N	282353	143232
PBU 61.01.16.2004-03.2011.080	109° 2' 49.827" E	1° 17' 34.078" N	282712	142977
PBU 61.01.16.2004-03.2011.081	109° 3' 02.553" E	1° 17' 55.702" N	283106	143641
PBU 61.01.16.2004-03.2011.082	109° 3' 21.574" E	1° 17' 50.769" N	283694	143489
PBU 61.01.16.2004-03.2011.083	109° 3' 22.575" E	1° 17' 52.007" N	283725	143527
PBU 61.01.16.2004-03.2011.084	109° 3' 32.474" E	1° 17' 48.629" N	284031	143423


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH

 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI





**PETA BATAS DESA SUAH API
 KECAMATAN JAWAI SELATAN**

N
 Skala
 1:20,000



Meters


KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- ~ Sungai
- ▨ Wilayah Desa

SUMBER :

1. Peta RBI Skala 1 : 50,000
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas Skala 1 : 250,000
3. Hasil Pengesahan Batas Tahun 2020 dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Keputusan Bupati Sambas

PETUNJUK LOKASI



**BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI**

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 00114

PBU 053